

## BAB III

### PENDAPAT IBNU ABBAS TENTANG MAKNA WALAD

#### A. Biografi Ibnu Abbas

##### 1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Abbas

Ibnu Abbas nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Quraisyi al-Hasyimi, ia adalah putra paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib ibunya bernama Ummu Al-Fadhl Lubanah. Ia dilahirkan ketika Bani Hasyim berada di Syi'ib, tiga tahun sebelum hijrah.<sup>1</sup>

Ia pernah diangkat menjadi gubernur Basrah pada masa Utsman bin Affan dan pada masa Ali bin Abu Thalib. Kemudian setelah masa terbunuhnya Ali, Ibnu Abbas mengangkat Abdullah bin al-Harits sebagai penggantinya. Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Abbas banyak berdialog dengan Rasulullah SAW sekalipun ia masih muda, saat ia berumur sekitar 13-15 tahun Nabi SAW berpulang ke *rahmatullah*, artinya semasa hidup Nabi SAW ia masih sangat muda sekali.<sup>2</sup>

Meskipun demikian Ibnu Abbas adalah sosok sahabat yang memiliki ilmu yang luas, ahli fiqih, dan imam tafsir, oleh karena itu beliau mendapat beberapa gelar antara lain: Turjuman Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Manna' Al-Qaththan, *Mabahist fi Ulumul Qur'an*, terj, Ainur Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Ulum Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, th. 2006, hlm. 473

<sup>2</sup> Muhammad Husain ad-Dhahabi. 2005. *Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Juz I. Kairo. Darul Hadis. hlm. 61.

(penafsiran al-Qur'an), Habrul Ummah (guru umat), dan Ra'isul Mufassirin (pemimpin para mufassir)<sup>3</sup>. Karena ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas belajar kepada para sahabat Rasul yang pertama tentang apa-apa yang tidak dipelajarinya dari Rasulullah secara langsung. Beliau selalu bertanya, maka setiap beliau mendengar seseorang yang mengetahui ilmu atau menghafalkan hadis, segeralah ia menemuinya dan belajar kepadanya. Dan otaknya yang cerdas dan merasa tidak puas itu mendorongnya untuk meneliti apa yang didengarnya. Suatu saat beliau pernah bercerita mengenai dirinya, "jika aku ingin mengetahui tentang suatu masalah, aku akan bertanya kepada 30 sahabat".<sup>4</sup>

Julukan-julukan tersebut di atas sebagai wujud pengakuan umat atas ilmunya yang melimpah-ruah, ijtihadnya yang agung, dan ma'rifatnya terhadap makna-makna yang terkandung di dalam al-Qur'an al-Karim di samping akhlaknya yang mulia. Hingga ia pun banyak dijadikan sandaran oleh para sahabat dalam tafsir maupun fatwa. Di antara sahabat yang mengakui kemampuan dan juga bersandar kepada Ibnu 'Abbas dalam bidang tafsir ini adalah 'Umar bin al-Khattab.

Ia meninggal di Thaif tahun 68 H. Jenazahnya dishalatkan oleh Muhammad bin al-Hanafiyah. Pada saat pemakaman jenazahnya,

---

<sup>3</sup> Mannan al-Qattan, hlm. 474

<sup>4</sup> Khalid, Muhammad Khalid, *Man Around the Messenger*, terj. M. Arfi Hatim: *Para Sahabat yang Akrab Dalam Kehidupan Rasulullah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 581

Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, “Telah berpulang ulama umat ini untuk selama-lamanya”.<sup>5</sup>

## 2. Kedudukan dan Keilmuan Ibnu Abbas

Dalam usia muda, Ibnu Abbas telah mendapatkan tempat yang istimewa dikalangan para senior sahabat mengingat ilmu dan ketajaman pemahamannya, sebagai wujud dari doa Rasulullah untuknya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas sendiri dijelaskan, nabi pernah merangkulnya dan berdo’a, “Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah.”<sup>6</sup>

Manna al-Qathan juga menguraikan sebuah kisah Ibnu Abbas yang mendapat doa langsung dari Rasulullah, dia mengambil dari Mu’jam Al-Baghawi dan lainnya, dari Umar bin al-Khatthab, “Beliau mendekati Ibnu Abbas dan berkata, sungguh saya telah melihat Rasulullah mendoakanmu, lalu membelai kepalamu, meludahi mulutmu, dan berdoa, اللهم علمه التاويل و فقهه في الدين “*Ya Allah berilah ia pemahaman yang hebat dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya takwil.*”<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, dia berkata, “Orang-orang Muhajirin pernah mendapati Umar lebih memuliakan Ibnu Abbas dari

---

<sup>5</sup>Muhammas Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 115

<sup>6</sup>Manna al-Qaththan, hlm. 474

<sup>7</sup>*Ibid*

pada mereka.<sup>8</sup> Umar berkata, ‘Pada hari ini akan aku tunjukkan betapa mulia kedudukannya yang tidak kalian ketahui’, Umar kemudian bertanya kepada orang-orang muhajirin tentang tafsir surah an-Nashr

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Artinya: *Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan*” (QS. An-Nashr [110]: 1). Sebagian mereka lalu berkata, ‘Maksudnya Allah menyuruh Nabinya, apabila melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka beliau hendaknya memuji Allah dan memohon ampunan kepada-Nya. Umar berkata, ‘Wahai Ibnu Abbas, jelaskan!’ kemudian Ibnu Abbas berkata, ‘Allah memberitahukan kepada beliau kapan beliau akan meninggal. Atau itu merupakan salah satu tanda tentang kematianmu, maka bertasbihlah dengan memuji nama tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya.’<sup>9</sup> Umar membenarkan penafsiran Ibnu Abbas.

Selain dapat doa khusus dari Rasulullah, Ibnu Abbas juga termasuk salah satu diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir, Abdullah bin Abbas, Anas bin Mali, dan Aisyah. Tercatat 1660 hadis yang diriwayatkan dari Nabi.<sup>10</sup>

Diantara sekian banyak sahabat termasuk diantaranya para khulafa al-Rasyidin, Aisyah dan istri-istri nabi yang lainnya, yang dalam penilaian kaum muslimin menjadi hujjah sanad yang terkuat dan

---

<sup>8</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib siyar a'lam an-nubala*, terj, Munir Abidin: *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 642

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Muhammad Sa'id Mursi, hlm. 115

signifikan adalah beliau Ibnu Abbas, putra dari paman Rasulullah dan putra kakek (tertua) dari keluarga besar Abbasiyah.<sup>11</sup>

Dalam bidang tafsir Ibnu ‘Abbas merupakan peletak dasar dari teori penafsiran yang banyak mengilhami model-model penafsiran era berikutnya. Pemikirannya diyakini sebagai salah satu model penafsiran yang paling akurat, baik bagi kalangan “*Mufassir bii al-ma’tsur*” maupun kalangan “*Mufassir bii al-ra’yi*”. Bahkan secara tradisional beliau dipercaya sebagai salah seorang tokoh yang telah berhasil menanamkan embrio *Hermeneutika* al-Qur’an.<sup>12</sup>

Selain ahli dalam bidang tafsir beliau juga dikenal sangat ahli dibidang ilmu waris (faraid) selain Zaid bin Tsabit, Ali, Umar, Ibnu Mas’ud dan Mu’ad bin Jabbal. Hanya saja Abdullah bin Abbas tidak pernah terlibat dalam politik, tidak pernah menjadi khalifah, sehingga pendapat-pendapatnya dalam bidang waris tidak eksis sebagaimana Umar bin Khatthab yang pernah menjadi Khalifah yang mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa.<sup>13</sup>

Atas dasar keilmuan Ibnu Abbas yang dikenal dengan sebutan “Turjuman al-Qur’an”. Sampai Umar bin al-Khatthab sendiri sangat menghormati dan mempercayai tafsir-tafsirnya Abu Tahir Muhammad

---

<sup>11</sup> Ignaz Goldziher, *Madzhab al-Tafsir al-Islami*, terj: M. Alaika Salamullah, dkk, *Madzhab Tafsir Dari Klasik Hingga Moderen*, Yogyakarta: eLSAQ Press, cet III, 2006, hlm. 88

<sup>12</sup> Khairunnas Jamal, “*Abdullah Ibnu Abbas Dan Pengaruh Pemikirannya dalam Perkembangan enafsiran Al Qur’an*” dalam Artikel yang diunduh di <http://fush.uin-suka.ac.id>. diakses tanggal 8 April 2012. Hlm. 6.

<sup>13</sup> Abd. Salam, *Pengembangan Makna Walad Pada Ayat Kewarisan Dalam Yurisprudensi*, dalam artikel yang diunduh di Webdesign G-trex designed by pa-sidoarjo admin, pada tgl.03 Februari 2013 20:46, hlm. 5

bin Ya'qub al-Fairuzabadi asy-Syafi'i menghimpun sebuah tafsir yang *dinisbatkan* kepada Ibnu 'Abbas. Kitab ini telah dicetak ulang beberapa kali di Mesir dengan judul "*Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas*."

Pada beberapa bagian tafsirnya, Ignaz Goldziher dalam bukunya "*al-Madzahib al-Islamiyah fi Tafsir al-Qur'an*" menyebutkan bahwa, Ibnu 'Abbas terkadang mengutip keterangan-keterangan dari Ahli Kitab yang dianggapnya memiliki kesesuaian antara al-Qur'an dan Injil. Namun sangat terbatas.<sup>14</sup>

Namun Muhammad Husain adz-Dzahabi dalam "*at-Tafsir wa al-Mufasssirun*"<sup>15</sup>, berpendapat bahwa, Ibnu 'Abbas sama seperti sahabat-sahabat yang lain, tidak akan bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah memeluk Islam tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah aqidah, hal-hal yang prinsip dalam agama atau cabang-cabangnya. Beliau hanya menerima beberapa keterangan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang kebenarannya tidak diragukan lagi.

### 3. Setting Historis Ibnu Abbas

Ibnu Abbas (Mekah ± 3 SH-Ta'if 68 H). Di masa kanak-kanaknya, Ibnu Abbas memperoleh pendidikan di rumah Nabi saw. Ia banyak menyertainya, memperoleh ilmu serta menyaksikan berbagai peristiwa turunnya sebagian ayat Al-Qur'an. Setelah Nabi saw wafat,

---

<sup>14</sup>Ignaz Goldziher, Op Cit, hlm. 91

<sup>15</sup>Husain Adz-Dzahabi, *Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Juz I. Kairo. Darul Hadis, 2005, hlm. 72

ia melengkapi ilmunya dengan bergaul dengan para sahabat besar, seperti Umar bin Khattab (561-644 M), Ali bin Abi Thalib (603-661 M), Mu'az bin Jabbal (20 SH/603 M-18 H/639 M), dan Abu Zar al-Giffari (w.32 H). Dari mereka inilah ia memperoleh pengetahuan tentang tempat-tempat dan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an serta sejarah perundang-undangan Islam. Ia mempunyai pengetahuan yang luas tentang aspek-aspek bahasa Arab. Karenanya, di dalam menjelaskan lafal Al-Qur'an ia sering menyitir bait-bait sya'ir Arab, karena beliau memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang seluk beluk bahasa dan sastra Arab kuno.<sup>16</sup>

Ia memiliki kemampuan yang tinggi dalam berijtihad, berani dalam menjelaskan apa yang diyakininya benar, dan terbuka untuk menerima kritik dari orang lain. Diantara sahabat yang banyak mengkritiknya adalah Abdullah bin Umar (Ibnu Umar).<sup>17</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad**

### **1. Makna Walad Secara Umum**

Kata *walad* jamaknya *awlad* dalam bahasa Arab artinya adalah "anak". Maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan,

---

<sup>16</sup>Ignaz Goldziher, Op Cit, hlm. 91

<sup>17</sup><http://hanisa-stain.blogspot.com/2011/07/pemikiran-ibnu-abbas-tentang-tafsir-dan.html>, diposkan oleh Hanaisa, pada 02 juli 2007, 20:57

sebab khusus untuk anak laki-laki digunakan kata *ibn* dan untuk anak perempuan digunakan kata *bint*.

Lafaz “*walad*” beserta derivatifnya dalam kamus-kamus bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain; anak laki-laki, bayi, bibid, lahir, timbul, terjadi, menyebabkan, menghasilkan, mengasuh, menciptakan dan lain-lain.<sup>18</sup>

Kata *walad* dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam al-Qur’an dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya. Penggunaan sebagian besar (93) kali dalam bentuk *isim* atau kata benda dan hanya 9 kali dalam bentuk *fi’il* atau kata kerja. Dalam hal ini, 93 kali dalam kata benda tersebut digolongkan kedalam tujuh bentuk yang tentunya dengan makna-makna yang berbeda. Sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *al-walad* yang berarti laki-laki, jamaknya adalah *aulad* yang pengertian dan penggunaannya tidak banyak berbeda dengan kata *al-ibn* (anak laki-laki). Kata ini terulang sebanyak 56 kali, 33 kali diantaranya dalam bentuk mufrad atau tunggal, yaitu *al-walad*, dan 23 kali diantaranya dalam bentuk jamak, yaitu *aulad*.

---

<sup>18</sup> Ahmad Warsuni Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Terj. Zainul Abidin, dkk, *Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Hlm. 1688

<sup>19</sup> Ensiklopedia al-Qur’an: *Kajian Kosakata*: Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 1060



- b. *al-walid* yang berarti bapak atau ayah. Istilah ini terulang sebanyak tiga kali. Istilah lain yang juga sering digunakan dalam pengertian bapak atau ayah adalah *al-ab* (bapak/ayah) meskipun demikian, ditemukan perbedaan-perbedaan. Contoh kapasitas ayah dinyatakan dengan istilah *al-walid* seperti dalam QS. Luqman[31]:33.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun.*

- c. *al-walidan* atau *al-walidain* (ayah ibu). Untuk kedua orang tua biologis yakni ibu dan ayah, al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah *al-walidan* atau *al-walidain*. Istilah ini digunakan sebanyak 20 kali dalam al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

- d. *al-walidah* (ibu). Istilah ini terulang sebanyak empat kali, tiga kali diantaranya dalam bentuk mufrad atau tunggal *al-walidah* dan sekali dalam bentuk jamak *al-walidat*. Istilah *al-walidah* dalam al-Qur'an diartikan dalam kapasitasnya sebagai ibu, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup>

Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,*

- e. *walidan* (waktu masih anak-anak) disebut hanya sekali dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. Asy-Syu'ara' [26]:18

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Artinya:

*Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.*

- f. *al-wildan* (anak-anak/anak-anak muda) disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, empat kali dalam arti 'anak-anak' yaitu dalam QS. An-Nisa [4]: 75, 98, dan 127, serta QS. Al-Muzzammil [73]: 17, sedangkan dalam QS. Al-Waqi'ah [56]:

17 dan QS. Al-Insan [76]: 19, keduanya berarti ‘anak-anak muda’. Dalam hal ini penulis ambil contoh QS. Al-Insan [76]: 19, berikut ini:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

Artinya:

*Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.*

- g. *maulud* (yang dilahirkan/anak) terulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya:

*dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*

dua kali dan QS. Luqman [31]: 33. Sebagai salah satu contohnya, yakni:

وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ۗ

Artinya:

*Dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun.*

Ketiga kata *maulud* tersebut mempunyai arti yang berbeda, bergantung pada kata yang menyertai dibelakangnya, seperti

*maulud* yang berarti ‘ayah/bapak’ karena disertai kata *lahu* yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, sedangkan dalam QS. Luqman [31]: 33 berarti anak karena tidak disertai oleh kata tersebut.

Sembilan ayat berikutnya dalam bentuk *fi'il*<sup>20</sup> atau kata kerja, lima diantaranya dalam bentuk *fi'il madhi* yaitu *walada* dan *wulida* (melahirkan/dilahirkan) terdapat dalam QS. Maryam [19]: 15 dan 33,

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

Artinya:

*Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.*

Sedangkan empat diantaranya dalam bentuk *fi'il mudhari* yaitu *alidu*, *yalidu*, *yuladu* (melahirkan/dilahirkan). Terdapat dalam QS. Hud [11]: 72;

قَالَتْ يَوَيْلَئِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

Artinya:

*Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."*

QS. Al-Ikhlâs [112]: 23 ‘dua kali’; dan QS. Nuh [71]: 27. Semua kata *walad* tersebut berarti ‘melahirkan atau dilahirkan’.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Khusus dalam ayat-ayat warisan kata *walad* ditemukan sebanyak 8 kali dan satu kali kata *awlad*. Keseluruhan kata itu berarti untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Namun dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dua kali dalam surat an-Nisa ayat 176, ulama berbeda pendapat. Jumah ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa *walad* dalam surat an-Nisa ayat 176 berarti anak laki-laki saja.<sup>23</sup>

Berikut ini beberapa pendapat ulama tafsir yang memahami makna *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah:

At-Thabari mengatakan, *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil. Menurut beliau, anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan ( $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$ ) dan sisa warisan harus diserahkan kepada *ashabah*.<sup>24</sup>

Hamka salah satu mufasir Indonesia memberikan uraian yang lebih luas, beliau menyatakan bahwa *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan serta keturunan melalui garis laki-laki.<sup>25</sup>

Sedangkan mufasir yang memahami makna *walad* hanya sebatas laki-laki saja diantaranya adalah:

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 54

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>24</sup> At-Thabari, *Tafsir Thabari*, Juz 4, Dar al-Fikr, Beirut, 1978, hlm 185

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 4, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984, hlm. 318

Ibn al-‘Arabi, memberikan penekanan yang berbeda. Menurut beliau, hakikat dari *walad* adalah asalnya, yaitu *sulbi* (sum-sum) seorang laki-laki, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu hanya mencakup keturunan garis laki-laki. Dalil untuk ini adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Artinya: *untukmu suami seperdua warisan istri kalau tidak mempunyai anak*, para mufasir sepakat bahwa anak disini termasuk keturunan garis laki-laki. Selanjutnya beliau menambahkan, ada ulama yang menganggapnya hakiki pada semuanya. Tetapi ada juga yang menganggapnya hakiki pada anak langsung dan majasi pada keturunan lebih rendah. Beliau menguatkan yang terakhir berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa cucu baru mewarisi apabila tidak ada anak laki-laki.<sup>26</sup>

## 2. Makna Walad Menurut Ibnu Abbas

Sebelum memasuki pengetahuan tentang makna *walad* menurut Ibnu Abbas terlebih dahulu mengetahui ayat yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu surat an-Nisa ayat 176, yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, jilid 1, hlm. 334-335

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ  
 فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ  
 مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).<sup>27</sup> Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*. Menurut Faturrachman *kalalah* ialah seorang yang meninggal dunia dengan keadaan tiada meninggalkan bapak dan anak. Pendapat tersebut berpegangan kepada *atsar* dari sahabat Abu Ishaq yang membenarkan suatu pertanyaan yang pernah dikemukakan padanya.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis tidak akan menyinggung terlalu jauh apa itu *kalalah* akan tetapi yang menjadi persoalan dalam karya tulis ini adalah tentang pemaknaan kata *walad* dalam ayat diatas yang pada akhirnya

<sup>27</sup> Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 321.

menimbulkan implikasi hukum dalam perolehan hak waris saudara perempuan. Terma *walad* dalam ayat diatas Ibnu Abbas menafsirkannya mencakup anak laki-laki dan perempuan, yaitu dalam tafsir yang dinisbatkan kepadanya sebagai berikut:

(انمرؤ هلك) مات (ليس له ولد) ولا والد (وله اخت) من ابيه وامه او من ابيه (فلها نصف ما ترك)

المبيت من المال (وهو يرثها) ان ماتت (ان لم يكن لها ولد) ذكر او انثى<sup>29</sup>

Penafsiran Ibnu Abbas tersebut berpengaruh pada hak kewarisan saudara perempuan. Sebuah riwayat menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir,

وقد نقل ابن جرير و غيره عن ابن عباس و ابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا انه لاشئ للاخت لقوله: (انمرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك)<sup>30</sup>

Dalam penggalan tafsir diatas, pandangan Ibnu Abbas tentang masalah ini diuraikan sebagai berikut: Ibnu jarir dan rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapatkan bagian apapun.

Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi antara ulama sunni dengan Ibnu Abbas, ulama Sunni mengartikan kata *walad* diatas hanya mencakup anak laki-laki saja sehingga anak perempuan tidak menutup

<sup>29</sup>Ali bin Abi Thalbah, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, Dar al-Kutub, Beirut, 1992, hlm. 114

<sup>30</sup> Ibnu Kastir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz I, Dar al-Fikri, Beirut, thn. 1996 Hlm. 536



kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti kalalah.<sup>31</sup> Ketentuan tersebut disandarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang konon merupakan asbabun nuzul ayat tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

وعن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابنتيها من سعد, فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا, وان عمهما اخذما لهما. فلم يدع لهما مالا, ولا ينكحان الا بمال, فقال يقضى الله في ذلك, فنزلت اية الميراث, فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما. فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين و امهما الثمن وما بقي فهو لك,, (رواه الخمسة الا النسائي)

*Dan dari jabir, ia berkata: Istri Sa'ad bin Rabi' pernah datang ketempat Rasulullah saw dengan membawa dua orang anak putrinya yang diperolehnya dari Sa'ad, lalu ia berkata: Ya Rasulullah! Dua anak perempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi', dimana ayahnya telah wafat dalam peperangan Uhud bersamamu, sedang pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikitpun hartanya itu ditinggalkan buat kedua anak ini, padahal anak-anak tersebut tidak bakal dikawini (orang lain) melainkan karena (mereka) beruang. Maka Rasulullah saw bersabda, "Allah akan memutuskan hal itu". Begitulah kemudian turun ayat waris. Lalu Rasulullah kirim utusan (untuk menyampaikan berita tersebut) kepada pamannya, yaitu Nabi bersabda, "Berilah dua anak putrinya Sa'ad itu dua pertiga, ibunya seper delapan dan sisanya buat engkau". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).<sup>32</sup>*

Selain hadis Ibnu Mas'ud diatas , hadis yang seringkali dijadikan perbandingan dalam masalah ini adalah hadis yang terdapat dalam matan nailul author, sebagai berikut:

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 55

<sup>32</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, *Nailul Authar*, terj, A. Qadir Hasan, dkk. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 2050

عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل ابو موسى عن ابنة ابن واختر, فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وانت ابن مسعود فسئل بن مسعود واخبر بقول ابي موسى, فقال: لقد ضللت اذا وما انا منالمهتدين, اقضى فيها بما قضى النبي ص م: للبننت النصف, ولابنة الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فلاخت (رواه الجماعة الا مسلما والنساء)

*Dari Huzail bin Syurahbil, ia berkata: abu musa pernah ditanya tentang (waris ) seorang anak perempuan (binti) bersama cucu perempuan (bintu ibni) dan saudara perempuan, maka ia menjawab: anak perempuan mendapat separuh dan saudara perempuan mendapat separuh (sedang cucu tidak dapat) ia juga berkata: dan datanglah ketempat Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud ditanya dan ia diberi tahu tentang jawaban Abu Musa tersebut. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud: kalau begitu aku salah dan aku tergolong orang yang tidak tahu, sebab apakah aku memutuskan kasus tersebut seperti keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah saw, yaitu seorang anak perempuan dapat separuh, dan untuk cucu mendapatkan seperenam guna menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i)<sup>33</sup>*

Mengenai hadis yang pertama Abu Bakar al-Yasa mengutip pendapat Ibnu katsir, beliau memberi keterangan tentang nilai hadis kasus anak perempuan Sa'ad di atas, menurut beliau, di dalam sanad Hadis ini terdapat nama Abdullah ibn Mihammad ibn 'Aqil yang tidak diketahui keberadaannya. Tidak ada riwayat apapun tentang kualitas pribadinya, nama ini hanya dikenal melalui hadis yang dia riwayatkan. Karena itu, nilai hadis ini, menurut beliau, paling tinggi hanyalah hasan.<sup>34</sup>

Dari dua hadis diatas terdapat kesepakatan, bahwa saudara perempuan menjadi ashobah kalau bersama-sama dengan anak

<sup>33</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, hlm. 2055

<sup>34</sup> Abu Bakar al-Yasa, hlm. 83

perempuan. Kesepakatan ini diterima oleh jumhur sahabat, kecuali Ibnu Abbas. Beliau menolak hadis ini dengan alasan bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 176 yang telah dijelaskan di muka.

Menurut al-Yasa Abu Bakar, kelihatannya ada dua kemungkinan alasan yang menyebabkan penolakan keras hadis ini: (a) Ibnu Abbas yakin bahwa hadis Ibnu Mas'ud telah dimansukh dengan ayat 176 itu. Hadis yang menyatakan ayat 176 sebagai ayat yang terakhir turun dapat menguatkan kemungkinan ini. (b) Ibnu Abbas menganggap hadis Ibnu Mas'ud merupakan kasus khusus, sehingga tidak dapat digunakan untuk men-*takhsis*'-kan al-Qur'an. Kemungkinan ini didukung oleh ucapan Ibnu Mas'ud sendiri, bahwa yang dia ikuti adalah *qada'*, (keputusan, perbuatan) Nabi, yang sering menunjuk kepada kasus khusus.<sup>35</sup>

Jumhur fuqoha menolak seluruh alasan Ibnu Abbas dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *walad* yang dapat menghijab hirman saudari kandung atau seayah ialah anak laki-laki bukan anak perempuan. hal tersebut dilihat dari ayat yang menyatakan

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ

“.....dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak” (an-Nisa': 176)

Anak dalam rangkaian itu secara ittifaq adalah anak laki-laki. Sebab saudara dapat mewarisi harta peninggalan saudara

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 121

perempuannya itu jika bersama-sama dengan anak perempuan. kalau bersama dengan anak laki-laki sudah barang tentu ia terhibab oleh anak laki-laki.<sup>36</sup>

Selain itu jumbuh juga terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata *walad* tersebut, sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertian umumnya.<sup>37</sup>

Ibnu Abbas memang banyak berbeda dengan jumbuh sahabat, diantaranya adalah tentang *raad* dan *'aul* yang dirintis oleh Umar dan disetujui oleh seluruh sahabat, kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak berkomentar dalam masalah ini kecuali setelah Umar meninggal. Perkataan Ibnu Abbas dengan kebijakan Umar tersebut adalah : Jika Umar mendahulukan orang yang didahulukan Allah, maka ia tidak akan membagi *aul* pada orang-orang yang mempunyai bagian warisan."Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Lantas siapa yang didahulukan Allah dan siapa yang diakhirkan-Nya ? Ibnu Abbas menjawab, "Setiap person yang harus selalu mendapatkan bagiannya adalah yang didahulukan Allah, sedangkan person yang dapat gugur dari bagiannya atau person yang tidak mendapatkan bagian kecuali hanya sisa saja maka mereka itulah yang diakhirkan Allah; Adapun yang didahulukan Allah adalah suami, istri, ibu anak-anak perempuan dan saudara perempuan, yang mereka ini akan gugur bagian fardhunya

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 304

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, hlm. 56

menjadi bagian *ashabah* jika mereka bersama anak laki-laki dan saudara laki-laki. Bagian mereka adalah sisa dari ahli-waris laki-laki diatas (anak laki-laki dan saudara laki-laki).<sup>38</sup>

Sistem pewarisan Ibnu Abbas yang tidak menggunakan *raad* dan *aul* ini dikenal dengan sistem *at-taqdim wa at-ta'khir*. Dasar tasyri' yang dijadikan hujjah Ibnu Abbas dalam membai warisan tersebut mendapat kritik dari Al-Jashshash dan ulama' lain. Sedangkan sistem *raad* dan *aul* yang dilakukan Umar bin Khaththab dan dikembangkan oleh jumbuh adalah sistem *mudharabah*, dalam arti saling menguntungkan dengan azas pemerataan.<sup>39</sup>

Dalam kasus lain yaitu kewarisan dua orang anak perempuan, Ibnu Abbas juga berbeda pendapat dengan jumbuh, beliau berpendapat bahwa jika mayit meninggalkan 2 orang anak perempuan saja, maka mereka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan tidak berhak atas  $\frac{2}{3}$ . Alasannya ialah bahwa ayat ini secara jelas menetapkan bahwa yang mendapat  $\frac{2}{3}$  itu adalah bila anak perempuan itu lebih dari 2 orang dan tidak kalau anak perempuan "hanya" dua orang.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam memaknai lafaz *walad* Ibnu Abbas memaknainya dengan makna umum yakni anak laki-laki maupun anak perempuan seperti kebanyakan ulama

---

<sup>38</sup> Abd. Salam, *Loc Cit*, hlm. 7

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, hlm. 48

tafsir, sedangkan jumhur ulama sunni memaknai lafaz walad secara khusus yakni hanya anak laki-laki saja hal ini dikuatkan dengan adanya hadis tentang kasus kewarisan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.